



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1141 / SEK / PL.07 / 7 / 2019 Jakarta, 26 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Set
Perihal : Pemutakhiran Data Penetapan Status Penggunaan BMN
Seluruh Satuan Kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
pada Aplikasi SIMAN

- Yth. 1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

di Tempat

Menindaklanjuti Sosialisasi Pengelolaan Aset BMN melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI pada tanggal 13 Juni 2019 tentang Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI mewajibkan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya agar melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN;
2. Biro Perlengkapan, khususnya bagian Inventarisasi Kekayaan Negara akan melakukan pengkinian rekapitulasi data Aset BMN berupa SK Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja yang diterbitkan dari Pengelola dan/atau Pengguna Barang sesuai yang terekam pada Aplikasi SIMAN;
3. Seluruh Satuan Kerja dimohon untuk melakukan perekaman data Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada seluruh barang yang sudah memiliki Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan baik yang diterbitkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang melalui Aplikasi SIMAN plugin Wasdal paling lambat tanggal 31 Agustus 2019;
4. Satuan kerja melakukan verifikasi dan validasi data Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan yang telah di terbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI atau Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI terhadap barang non tanah dan bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 Juta Rupiah, Kepala KPKNL, Kepala Kanwil DJKN, Direktur PKNSI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terhadap barang berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan lebih dari 100 Juta Rupiah. Rekapitulasi daftar Surat Keputusan dapat di unduh di bit.ly/PSPMA;

5. Jika terdapat satuan kerja yang belum menerima salinan/copy Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI atau Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tentang Penetapan Status Penggunaan agar berkordinasi dengan Satuan Kerja Tingkat Banding, Koordinator Wilayah dan/atau Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI untuk menerima Salinan/copy Surat Keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Kepala BUA Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
9. Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
10. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
11. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.